

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA  
PEMBIAYAAN PERTANIAN TANAMAN PADI  
(STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA CABANG WARUNGASEM,  
BATANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ANNIDA SARI**  
**NIM.1217106**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA  
PEMBIAYAAN PERTANIAN TANAMAN PADI  
(STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA CABANG WARUNGASEM,  
BATANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ANNIDA SARI**  
**NIM.1217106**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annida Sari

NIM : 1217106

Judul : **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD  
MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN TANAMAN PADI  
(STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA CABANG WARUNGASEM)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Januari 2022



**ANNIDA SARI**  
**NIM/ 1217106**

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M.S.I**

Pakumbulan Jl. Wali Umbul RT. 008 RW. 004, Buaran, Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Annida Sari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

### PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Annida Sari**

NIM : **1217106**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul **IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN TANAMAN PADI (STUDI DI BMT BAHTERA CABANG WARUNGASEM BATANG)**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 9 Maret 2022

Pembimbing,



**Tarmidzi, M.S.I.**

**NIP. 1978222201608D1004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517 Website : [fasya.iainpekalongan.ac.id](http://fasya.iainpekalongan.ac.id) Email :  
[fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : ANNIDA SARI  
NIM : 1217106  
Judul : ANALISIS TERHADAP IMLEMENTASI AKAD  
MUSYARAKAH PADA PEMBIYAAN PERTANIAN  
TANAMAN PADI (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA  
CABANG WARUNG ASEM BATANG)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Tarmidzi, M.S.I**

NIP. 1978222201608D1004

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 198712242018012002

Penguji II

**Ayon Diniyanto, M.H.**

NIP. 19941224202001D1020

Pekalongan, 27 April 2022

Disahkan oleh Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 1973062220000 31 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

### 3. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة                      ditulis *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة                              ditulis *fātimah*

### 4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا                                 ditulis *rabbānā*

البر                                    ditulis *al-barr*

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                                ditulis *asy-syamsu*

الرجل                                  ditulis *ar-rojulu*

السيدة                                ditulis *as-sayyidinah*



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                    ditulis *al-qamar*

البدیع                    ditulis *al-badi'*

الجلال                    ditulis *al-jalāl*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت                    ditulis *umirtu*

شيء                    ditulis *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sarwoedi dan Ibu Susanti dan juga adik saya Khusnul Ardini atas segala do'a, cinta dan kasih sayangnya serta selalu memberikan semangat dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan sekaligus Dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Direktur Pemasaran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sekaligus Dosen IAIN Pekalongan, Bapak Muhammad Isroi S.Ag.,M.M. yang telah sabar dan dengan besar hati dimintai tolong dalam menyelesaikan skripsi saya.
4. Kepada teman-teman terbaik saya Novia Ardiana, Yuli Handayani, Laily Sa'adah, Khayu Inayah, Firda Aulia, Ari Setian, Bayu Yunafiul Akrom, Awaludin Rismawan, Maizun Khadziq Al-Zaki, Wahyu Wibowo yang selalu menemani dan mensupport saya dalam hal apapun dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh keluarga besar dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada kalian semua dan mencatatnya sebagai amal shalih. Amin.

## **MOTTO**

“Tidak ada suatu kesuksesan seseorang itu dari hasil seorang itu sendiri, yang paling utama adalah doa dari kedua orang tua dalam menuju kesuksesan”

## ABSTRAK

**Annida Sari (1217106)**, “Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi (Studi di KSPPS BMT Bahtera Cabang Warungasem, Batang)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang pada anggotanya yang mengalami kekurangan modal salah satunya untuk sektor pertanian. BMT Bahtera memberi fasilitas pembiayaan kepada anggota untuk pembiayaan produktif seperti modal kerja atau modal usaha. BMT Bahtera menggunakan akad musyarakah dikarenakan BMT tidak hanya memberikan bibit saja tetapi memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anggota dalam melakukan pertanian tanaman padi.

Penelitian ini bertujuan disesuaikan dengan rumusan masalah untuk (1) *Untuk mengetahui Pembagian Hasil Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.* (2) *Untuk mengetahui Kendala dan Hambatan Akad Musyarakah di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan kualitatif dengan cara metode deduktif. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada praktiknya akad musyarakah digunakan BMT Bahtera untuk mempermudah anggota yang kekurangan modal dalam sektor pertanian dan bagi hasilnya dilakukan dengan perhitungan nisbah yang didapat BMT sebesar 25% dan anggota sebesar 75%. Sedangkan terdapat dua faktor yang menghambat pembiayaan, yaitu faktor internal yang di sebabkan oleh BMT itu sendiri seperti data yang kurang akurat serta kurangnya pengawasan dan faktor eksternal yang disebabkan oleh pihak anggota seperti sulitnya komunikasi ataupun penyalahgunaan dana yang telah disalurkan ataupun faktor lain.

**Kata Kunci : Musyarakah, Pembiayaan, Bagi Hasil**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Tiada kata selain mengucap puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN TANAMAN PADI (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA CABANG WARUNGASEM, BATANG).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti dalam memberikan kontribusi pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa ada bantuan dari kerjasama banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hendaknya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.A g., selaku Rektor IAIN Pekalongan yang selalu bekerja dalam memajukan mutu perguruan tinggi IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

4. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa meluangkan waktu untuk proses pembimbingan.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bapak Muhamad Masrur M.E.I., selaku Dosen Wali Studi.
7. Segenap Dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. KSPPS BMT Bahtera yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak dan ibu serta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materiil, dan spiritual.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Amin ya Robbal'Alamin...*

Pekalongan, 1 Februari 2022

**ANNIDA SARI**  
**NIM.1217106**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian yang Relevan .....	5
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM AKAD MUSYARAKAH TERHADAP</b>	
<b>PEMBIAYAAN PERTANIAN TANAMAN PADI.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Akad Musyarakah .....	17
1. Pengertian Akad Musyarakah.....	17
2. Dasar Hukum Akad Musyarakah .....	19
3. Rukun dan Syarat Musyarakah.....	21
4. Macam – Macam Musyarakah .....	23
5. Objek Musyarakah.....	25
6. Hal yang membatalkan Musyarakah .....	28
7. Karakteristik Akad Musyarakah.....	29



8. Produk Pembiayaan Syari'ah di Sektor Pertanian.....	30
9. Pembiayaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah .....	33
B. Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.....	35
<b>BAB III PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA</b>	
<b>PEMBIAYAAN PERTANIAN TANAMAN PADI DI KSPPS BMT</b>	
<b>BAHTERA CABANG WARUNGASEM BATANG .....</b>	<b>40</b>
A. Profil BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.....	40
B. Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi.....	46
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA</b>	
<b>PEMBIAYAAN PERTANIAN TANAMAN PADI DI BMT</b>	
<b>BAHTERA CABANG WARUNGASEM BATANG .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Pembagian Hasil Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi di BMT Bahtera.....	62
B. Analisis Kendala dan Hambatan Pembiayaan Musyarakah Pada Bidang Pertanian di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*). Salah satu permasalahan ekonomi adalah munculnya dampak akibat industrialisasi yang tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah dibandingkan laju sektor industri.

Pada negara maju seperti Jepang, Cina, Eropa justru diawali dengan revolusi sektor pertanian. Jika dianalisis dari sudut permintaan, apabila sektor pertanian kuat, maka pendapatan riil perkapita akan naik, permintaan petani akan produk industri manufaktur akan naik, hal ini mengindikasikan terjadi perkembangan industri manufaktur. Dari sudut penawaran, permintaan produk pertanian sebagai bahan baku oleh industri manufaktur. Apabila terjadi kelebihan output sektor pertanian, maka dapat digunakan sebagai investasi sektor industri manufaktur seperti industri kecil di pedesaan. Berjalan dari perekonomian yang telah dilalui dan masih beriringan dengan ketidakpastian kondisi global, sebaiknya Indonesia sadar akan penempatan kembali sektor pertanian menjadi sektor utama

yang dapat menyangga perekonomian dalam negeri. Sektor pertanian memiliki peran yang cukup penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia.<sup>1</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Tamwil dan Baitul Maal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah. Di dalam kehidupan sehari-hari peran BMT memiliki banyak kegunaan bagi masyarakat, salah satu fungsinya adalah untuk pembiayaan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dana yang keluar tersebut biasanya oleh petani digunakan untuk membeli bibit, pupuk dan sarana penunjang lainnya. Hal tersebut juga berlaku di BMT Bahtera Cabang Warungasem, dikarenakan mayoritas penduduk di kecamatan Warungasem berprofesi sebagai petani dan tanaman yang dibudidayakan adalah padi. Maka pembiayaan pertanian yang dilakukan pun selaras dengan corak hidup masyarakat setempat.

Akad-akad perbankan syariah dapat digolongkan menjadi akad tijarah (akad komersial) dan akad tabarru (akad kebajikan). Akad tijarah merupakan akad niaga yang mana dibolehkan mengambil keuntungan dari transaksi yang ada. Adapun yang tergolong dalam akad ini yaitu: jual beli, bagi hasil dan sewa. Dalam produk perbankan yang termasuk dalam akad jual beli adalah murobahah, istishna dan salam. Yang termasuk dalam akad bagi hasil adalah mudarabah dan musyarakah. Yang termasuk dalam akad sewa adalah ijarah dan ijarah muntahia bittamlik. Akad Musyarakah Secara istilah, musyarakah (dari bahasa Arab syirkah) berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta, Ekonosia, Cet ke- 1, 2003, hal.85

kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggungjawab yang sama.

Hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa masih banyak anggota pembiayaan yang telat dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Hal tersebut dapat menjadikan pengaruh bagi pendapatan BMT.

Dengan adanya pelaksanaan akad musyarakah tersebut yang dilakukan antara petani dengan pihak BMT ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN TANAMAN PADI

(Studi di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi di BMT Bahtera cabang Warungasem Batang ?
2. Bagaimana kendala dan hambatan akad musyarakah di BMT Bahtera cabang Warungasem Batang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui implementasi musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.
- 2) Untuk mengetahui kendala dan hambatan akad musyarakah di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan yang lebih lanjut untuk memberikan informasi tentang praktik akad musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi yang terjadi di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum islam terhadap praktik akad musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi yang terjadi di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Bagi penulis akan menambah wawasan mengenai praktik akad musyarakah serta perlindungan dan pemberdayaan petani terkait dengan UU No 19 tahun 2003.

## E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang akad musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi yang dikemas dalam bentuk skripsi belum banyak dilakukan. Perlu kiranya dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian serta untuk menghindari plagiasi. Adapun beberapa penelitian yang pembahasannya hampir terkait dengan penelitian ini antaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul: Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Pertanian oleh Ashari dan Saptana. Penelitiannya menjelaskan bahwa untuk mendukung penerepan pembiayaan berbasis syari'ah disektor pertanian diperlukan keberpihak para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip syari'ah. Keberpihakan para pembuat kebijakan diperlukan karena pembiayaan syari'ah merupakan model pembiayaan alternatif bagi para petani agar terbebas dari bunga. Pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir.<sup>2</sup>

Kedua, penelitian yang berjudul, Manajemen Kerjasama Dalam Sistem oleh Soimatul Farida, 2016. Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Maju Makmur Babakan Karangalewas Banyumas persepektif Ekonomi islam , skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Skripsi ini memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi penulis.

---

<sup>2</sup> Ashari dan Saptana, *Prospektif Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Pertanian* , dalam *Forum penelitian Argo Ekonomi*, Volume 23 no. 2, edisi Desember 2005.

Ketiga, penelitian yang berjudul, Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarapan Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa oleh Kartina. Namun yang diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk berkerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang petani.<sup>3</sup>

Keempat, penelitian yang berjudul, Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede oleh Anita Mega Utami. Penelitian strategi dalam meningkatkan pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede yaitu pada kualitas nilai pembiayaan, strategi fokus pembiayaan dan strategi selanjutnya yaitu BMT harus berusaha untuk memiliki *Non Performing Loan (NPL)* atau pembiayaan bermasalah karena akan berpengaruh pada pendapatan.<sup>4</sup>

Kelima, penelitian yang berjudul, Analisis Efektivitas Dan Peran Pembiayaan Mudarabah Disektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota oleh Ending Idi.<sup>5</sup> Penelitian ini efektif pembiayaan mudarabah di sektor

---

<sup>3</sup> Kartini, *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.*

<sup>4</sup> Anita Mega Utami, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede.* Askes 30 maret 2019

<sup>5</sup> Ending idi arti, *Analisis Efektivitas dan Peran Pembiayaan Mudarabah di Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.* Askes 30 maret 2019

petanian sangat efektif dan hasil penghitungan peran pembiayaan mudharabah jika dilihat dari perhitungan efektivitas, peran pembiayaan ini sudah berjalan efektif.

Untuk menghindari adanya penelitian ulang yang dianggap sebagai bentuk plagiasi, penulis paparkan beberapa penelitian yang relevan diatas terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang di angkat oleh peneliti yaitu mengenai praktik akad musyarakah diantaranya adalah: Penerapan Akad Musyarakah Pada akad musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi. studi kasus di BMT Bahtera cabang Warungasem Batang. Permasalahan yang diangkat dalam judul ini adalah implementasi akad Musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi sesuai dengan kajian teori akad musyarakah'.Proses transaksi musyarakah di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang melalui beberapa tahapan, seperti proses negoisasi, pelaksanaan akad apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak, penyerahan barang, dan kewajiban melakukan pembayaran. Rendahnya penggunaan pembiayaan di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti sulit nya mencari nasabah yang jujur dan berkarakter baik, tingginya resiko yang ditanggung oleh pihak bank, kesulitan likuiditas Bank Indonesia. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang dapat mempertahankan prosedur yang telah diterapkan selama ini dan menjadikan prosedur tersebut agar menjadi lebih baik serta memaksimalkan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan akad musyarakah pada BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.



## F. Kerangka Teori

### a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah dijelaskan sebagai suatu akad kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan tujuan masing-masing yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk dana berdasarkan kesepakatan untuk menanggung keuntungan serta resiko secara bersama-sama.<sup>6</sup> Penjelasan tersebut secara umum sesuai dengan pengertian musyarakah yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah yang menjelaskan pula mengenai bentuk kontribusi pihak yang terlibat disamping dalam bentuk dana dapat berupa barang perdagangan, kewiraswastaan, skill kepemilikan, peralatan hak paten, kepercayaan/reputasi, serta barang lain yang dapat dinilai dengan uang.<sup>7</sup> Menyatakan bahwa musyarakah terjadi karena adanya kerja sama pembiayaan antara islamic banking dan nasabah untuk mengelola sesuatu kegiatan usaha dengan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan dana dipercayakan kepada nasabah, serta pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.

### b. Rukun dan Jenis Musyarakah

Terdapat beberapa rukun dalam musyarakah, yaitu:

- Aqidah (kedua belah pihak yang berserikat)
- Ma'qud alaih (barang yang menjadi objek berserikat/modal)
- Shighat ijab kabul yaitu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktek)*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet I. 2001.

<sup>7</sup> Andri Soemitra 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana

- Nisbah pembagian hasil dengan cara islam untuk membagi keuntungan dengan rata dan sesuai. Lebih tepatnya antara nasabah dan pihak bank agar saling membantu satu sama lain. Seperti yang sudah diketahui perbankan syariah tidak menetapkan adanya bunga dalam setiap tabungan maupun kegiatan perbankan lainnya. Oleh karena itu, perbankan syariah mengikuti sistem perbankan islam yaitu nisbah atau perbagian hasil.

c. Jenis-jenis Musyarakah

- Syirkah Amlak

Syirkah amlak merupakan dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Oleh karena itu, syirkah amlak dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu syirkah amlak ikhtiari dan syirkah amlak ijbari.

- Syirkah Uqud

Syirkah uqud terjadi jika 2 pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba atau rugi. Syirkah uqud dibagi menjadi 4 dalam kita Fiqih, yaitu syirkah amwal inan, syirkah amwal mufawadhah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh.

Ulama Hanafiah membagi syirkah uqud menjadi 6, yaitu syirkah amwal mufawadhah, syirkah amwal inan, syirkah abdan mufawadhah, syirkah abdan inan, syirkah wujud mufawadhah, dan syirkah wujud inan.<sup>8</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di BMT Bahtera Cabang Warungasem yang berada di Jalan Raya Warungasem No.63, Kabupaten Batang. Penulis meneliti di BMT Bahtera Cabang Warungasem karena mayoritas penduduk di Warungasem berprofesi sebagai petani.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, yang dilakukan dalam kancah atau terjadinya gejala-gejala yang diselidiki kehidupan yang sebenarnya sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M. Yazid Afandi, M.Ag. *FIQH MUAMALAH*, (Kotagede Yogyakarta: Logung Pustaka, Desember 2009)

<sup>9</sup> Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet, 11, 1998, h 22.

### 3. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh.<sup>10</sup> Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan akad musyarakah pertanian tanaman padi sehingga melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian sebagai berikut :

#### a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku pelaksanaan praktik akad musyarakah pada BMT Bahtera yaitu bapak Faisal selaku staff di BMT dan dari pihak anggota yaitu bapak Riyanto serta ibu Sumiati.<sup>12</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal dll.

---

<sup>10</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008, Cet. 1 , h. 113.

<sup>11</sup> Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar,1998) hal.91

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2002), hlm 103

## 5. Subjek, Objek, dan Informasi Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah petani yang melakukan akad musyarakah pada pembiayaan tanaman padi di BMT Bahtera Warungasem Batang.

### b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik akad musyarakah pada pembiayaan tanaman padi di BMT Bahtera Warungasem Batang.

### c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

#### ➤ Informasi Kunci

Informasi kunci dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik akad musyarakah pada pembiayaan tanaman padi di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.

Teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel akad musyarakah pembiayaan tanaman padi pada BMT Warungasem Batang adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam penelitian ini menentukan kriteria atau ciri-ciri akad musyarakah pada pembiayaan tanaman padi sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Sudah menikah
- c) Sudah melakukan akad musyarakah pada pembiayaan tanaman padi

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan praktik akad musyarakah pada BMT Bahtera.<sup>13</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>14</sup> Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak BMT terutama Direktur pemasaran yaitu bapak Isro'i serta staff lainnya yaitu Bapak Faisal dan Ibu Ayu sedangkan dari pihak anggota/petani dengan Bapak riyanto dan ibu Sumiati. Wawancara dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak BMT Bahtera terkait bagaimana

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 152.

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30-31.

Praktik akad musyarakah pada BMT Bahtera cabang Warungasem Batang.<sup>15</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.<sup>16</sup> Data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis secara kualitatif dengan memberikan kesan interpretasi terhadap hasil wawancara, dokumentasi dan observasi tersebut. Kemudian terakhir Data kepustakaan kemudian menjelaskan berbagai transaksi jual beli dalam syariah, kemudian peneliti menyusun laporan untuk menunjukkan data yang telah dikumpulkan dan diolah, sehingga dalam pembuatan laporan akan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada.

---

<sup>15</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, Cet, I,h 75-77.

<sup>16</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 160.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian diperlukan dalam rangka mengarahkan tulisan agar runtut dan sistematis, sehingga memadukan pembaca dalam memahami kandungan dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab dua : Tinjauan Umum Akad Musyarakah terhadap Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi. Sub bab pertama Mengenai Tinjauan Umum Akad Musyarakah yang didalamnya berupa Pengertian Akad Musyarakah, Dasar Hukum Akad Musyarakah, Rukun dan Syarat Musyarakah, Macam-macam Musyarakah, Objek Musyarakah, Hal yang membatalkan Musyarakah, Karakteristik Akad Musyarakah, Produk Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian, Pembiayaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah. Sub bab kedua merupakan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Bab tiga : Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi di KSPPS BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang. Sub bab pertama mengenai Profil BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang. Sub bab kedua merupakan Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi.



Bab empat : Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang. Sub bab pertama berisi Analisis Pembagian Hasil Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi di BMT Bahtera dan sub bab kedua berisi Analisis Kendala dan Hambatan Pembiayaan Musyarakah Pada Bidang Pertanian di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang.

Bab lima : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam proses penentuan bagi hasil, BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang menggunakan proses negosiasi kepada anggota. BMT Bahtera menawarkan besar bagi hasil sebesar 25% untuk BMT dan 75% untuk anggota. Dalam pengembalian dana anggota kepada BMT dilakukan pada akhir periode pembiayaan dan bagi hasil yang diterima oleh BMT dibayar setiap bulannya. Tetapi banyak anggota yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan dana. Hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh BMT. Hal yang dilakukan oleh BMT Bahtera Cabang Warungasem, apabila anggota tidak dapat mengembalikan pembiayaan musyarakah adalah :

- 1) Merestrukturasi pembiayaan, Merescheduling pembiayaan dan/atau mereconditioning pembiayaan;
  - 2) Melelang jaminan yang sudah ada melalui bawah tangan atau kantor lelang setempat.
2. Kendala dan Hambatan Pembiayaan Musyarakah Pada Bidang Pertanian di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang terdapat dua faktor yang menghambat pembiayaan, yaitu faktor internal seperti data yang kurang

akurat serta kurangnya pengawasan dan faktor eskternal seperti sulitnya komunikasi ataupun penyalahgunaan dana yang telah disalurkan ataupun faktor lain.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa BMT Bahtera Cabang Warungasem telah melakukan Akad Musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan pihak BMT Bahtera telah melakukan alternatif penyelesaian hambatan dan wanprestasi dengan baik, yaitu menggunakan alternatif penyelesaian hambatan dan wanprestasi dengan strategi rekonstruksi akad terhadap utang anggota dengan cara penjadwalan ulang. Dan apabila rekontruksi akad tidak bisa dilaksanakan juga, maka pihak BMT Bahtera akan melakukan penjualan bersama aset usaha tani sesuai kesepakatan antara pihak BMT Bahtera dan anggota.

## **B. Saran**

Pada akad pembiayaan musyarakah di BMT Bahtera diharapkan untuk memberikan arahan kepada anggota agar memahami betul bagaimana prinsip-prinsip akad musyarakah dan implementasinya serta lebih mengarahkan anggotanya agar membayar dengan tepat waktu. Dengan begitu membantu meningkatkan kualitas BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mustainah, Siti. 2018, *“Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendidikan Pendapatan Usaha Kecil Di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur”*, Sarjana Ekonomi Syariah, Lampung: IAIN Metro.
- Dosen Perbankan Syariah Universtias Muhammadiyah Parepare, 2017, *“Analisis Potensi Produk Musyarakah terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”* (Parepare: Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 18, No. 1).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk. 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet V* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove) V: 1711
- al-Zuhaili, Wahbah. 1997, *Al-Fiqh al-Islam wa adilatuhu, Cet. IV*, (Beirut, Dar al-Fikr) IV: 793.
- Afandi, M. Yazid. 2009, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka).
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2010, *Bank Syariah: Dari Teori Ke praktek*, (Jakarta: GemaInsani, cet ke-1).
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqhu al-Islam ala madzahibi al-arba’ah*, Cet I, (Beirut: Dar a-Fikr,1997)IV:796
- Tuhfat al-Thulab bi syarhi al-tahrir Tanqih al-Lubab, Cet.I. (Jeddah: al-Haramain, tt)
- al-Rafi’i, Abd. Karim bin Muhammad. 1997, *Al-Aziz Syarh al-Wajiz al-Ma’ruf bi Syarh al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub), V: 187.
- al-Khin, Musthafa. 1996, *al-Fiqh al-Manhaji*, (Damaskus: Dar al-Ulum), III: 221-223.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 1999, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Pratisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute).
- Pudjihardjo, M. 2019, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Tim UB Press).

- Dewan Syariah Nasional MUI, *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH*, Jakarta, 2000.
- Ilyas, Rahmat. 2015, “*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari’ah*” (Bangka Belitung: *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1).
- Pasal 1 ayat 25 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Kusumawati, Nida Nazaahah. dkk, 2017, “Analisis Pembiayaan dan Kredit Sektor Konstruksi di Indonesia: Studi Perbankan Syariah dan Konvensional” (Bogor: *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 6, No. 1).
- Nurhadi, 2018, “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan” (Pekanbaru: *Jurnal Tabarru’:Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2).
- Isro’i, Moh. 2021, *BMT Bahtera The Journey*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management).
- Isro’i, Muhammad. “*Pembiayaan Bina Barokah*”, <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/bina-barokah> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).
- Isro’i, Muhammad. “*Pembiayaan Pugar Griya*”, <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/armadaku> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).
- Isro’i, Muhammad. “*Pembiayaan Pugar Griya*”, <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/pugar-griya> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).
- Isro’i, Muhammad. “*Pembiayaan Pijar Investa*”, <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/pijar-investa> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).
- Isro’i, Muhammad. “*Pembiayaan Bina Ukhuwah*”, <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/bina-ukhuwah> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).
- Isro’i, Muhammad. “*Pembiayaan Bina Taqwa*”, <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/bina-taqwa> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).

Isro'i, Muhammad. "*Pembiayaan Bina Arofah*", <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/bina-arofah> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).

Isro'i, Muhammad. "*Pembiayaan Mitra Modal*", <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/mitra-modal> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).

Isro'i, Muhammad. "*Pembiayaan Bina Artha*", <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/bina-artha> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).

Isro'i, Muhammad. "*Pembiayaan Bina Argobisnis*", <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/bina-argobisnis> (Diakses pada tanggal 12 November 2021).

Lewis, Merfin K, dkk. 2007, *Perbankan syariah: Prinsip praktek dan prospek*, Jakarta.

Wawancara dengan bapak Muhammad Isroi, S.Ag., M.M selaku direktur pemasaran di KSPPS BMT Bahtera, 13 Januari 2022

Wawancara dengan Bapak Riyanto selaku anggota pembiayaan di BMT Bahtera cabang Warungasem, 18 Januari 2022

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pertanyaan untuk Bapak Muhammad Isro'i selaku Direktur pemasaran KSPPS BMT Bahtera**

1. Bagaimana pembagian musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi pak ?

### **B. Pertanyaan Untuk Bapak Riyanto selaku Anggota BMT Bahtera cabang warungasem**

1. Bagaimana pembagian musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi pak ?
2. Apakah ada syarat-syarat tertentu dalam pengajuan pembiayaan tersebut pak ?

### **C. Pertanyaan untuk Ibu sumiati selaku anggota BMT Bahtera cabang warungasem**

1. Bagaimana pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada sector pertanian bu ?
2. Apakah di BMT bahtera cabang ini bisa menggunakan musyarakah pada pembiayaan bu ?

### **D. Pertanyaan untuk Bapak Faisal selaku staff di BMT Bahtera cabang warungasem ?**

1. Bagaimana pembagian musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi di BMT Bahtera cabang ini pak ?
2. Apakah ada kendala dan hambatan akad musyarakah di BMT Bahtera pak ?

### **E. Pertanyaan untuk Ibu Ayu selaku staff di BMT Bahtera cabang warungasem**

1. Bagaimana pembiayaan musyarakah antara BMT Bahtera dengan pertanian tanaman padi bu ?
2. Bagaimana bagi hasil yang diterapkan antara kedua belah pihak bu ?

## HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Peneliti  
Direktur BMT Bahtera : Bapak Muhammad Isroi  
Hari/Tanggal : 13 Januari 2022  
Tempat : Ruang tamu kantor BMT  
Pukul : 08.30-09.30

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana pembagian musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi pak?
	Direktur BMT Bahtera	Dalam konteks pertanian biasanya menggunakan akad muzara'ah atau musaqoh, tetapi agar lebih gampang akhirnya BMT menggunakan akad musyarakah, karena biasanya yang dibutuhkan anggota tidak hanya bibit, tetapi pupuk dan tenaga kerjanya juga, anggota hanya mempunyai lahan saja. Untuk hasilnya, BMT mempunyai standar keuntungan yang didapat dan dipraktekan dengan cara nisbah dari hasil pertanian itu. Setiap bulan BMT meminta cadangan hasil panen. Tetapi di akhir pertanian BMT tetap menghitung ulang hasil pertanian tersebut.



Pewawancara : Peneliti  
 Anggota BMT Bahtera Cabang : Bapak Riyanto  
 Hari/Tanggal : 18 Januari 2022  
 Tempat : Rumah Tamu BMT Cabang  
 Pukul : 14.00-15.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana pembagian musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi pak?
	Anggota BMT Bahtera cabang	Pembiayaan ini juga tidak hanya perlu bibit, tetapi perlu ongkos untuk semuanya seperti orang tandur, traktor, pupuk dll, agar sawahnya dapat bisa panen lebih baik. Beliau juga mengatakan bahwa dalam bulan ini belum membayar bagi hasil yang ditentukan karena terdapat keperluan yang mendesak
2.	Peneliti	Apakah ada syarat-syarat tertentu dalam pengajuan pembiayaan tersebut pak?
	Anggota BMT Bahtera cabang	Telah terdaftar menjadi anggota KPPS BMT Bahtera Fotocopy KTP pemohon + suami / istri Fotocopy Kertu Keluarga Fotocopy Akta Nikah Fotocopy Jaminan Persyaratan pendukung lainnya

Pewawancara : Peneliti  
 Staff BMT Bahtera : Bapak Faisal  
 Hari/Tanggal : 13 Oktober 2021  
 Tempat : Ruang Tamu BMT Cabang  
 Pukul : 08.00-09.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana pembagian musyarakah pada pembiayaan pertanian tanaman padi di BMT Bahtera cabang ini pak !
	Staff BMT Bahtera Cabang	BMT menggunakan akad musyarakah, karena biasanya yang dibutuhkan anggota tidak hanya bibit, tetapi pupuk dan tenaga kerjanya juga, anggota hanya mempunyai lahan saja. Untuk hasilnya, BMT mempunyai standar keuntungan yang didapat dan dipraktekan dengan cara nisbah dari hasil pertanian itu
2.	Peneliti	Apakah ada kendala dan hambatan akad musyarakah di BMT Bahtera pak?
	Staff BMT Bahtera Cabang	Adapun kendala dan hambatan yang dilalui dalam pembiayaan Musyarakah pada bidang pertanian di BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang. Terdapat dua faktor yang menghambat pembiayaan, yaitu faktor internal dan eskternal misalnya Kesalahan dalam analisis dan survei pembiayaan dikarenakan data yang kurang akurat.Kurangnya pengawasan dan pemantauan angsuran disebabkan minimnya pengurus yang dimiliki oleh BMT Bahtera

Pewawancara : Peneliti  
 Anggota BMT Bahtera : Ibu Sumiati  
 Hari/Tanggal : 23 Januari 2022  
 Tempat : Ruang Tamu BMT Cabang  
 Pukul : 08.00-09.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada sector pertanian bu ?
	AnggotaBMT Bahtera Cabang	untuk sekarang ini, BMT Bahtera Cabang Batang bisa menerapkan akad musyarakah yang jarang di terapkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang lain. Pertanian adalah salah satu penerapan pembiayaan dengan akad musyarakah yang telah dilakukan oleh BMT Bahtera Cabang Batang
2.	Peneliti	Apakah di BMT bahtera cabang ini bisa menggunakan musyarakah pada pembiayaan bu ?
	Anggota BMT Bahtera Cabang	Tentu bisa mba karena BMT Bahtera cabang batang ini bisa menerapkan akad musyarakah yang dimana satu penerapan pembiayaan dengan sistem tersebut

Pewawancara : Peneliti  
 Staff BMT Bahtera : Ibu Ayu  
 Hari/Tanggal : 22 Januari 2022  
 Tempat : Ruang Tamu BMT Cabang  
 Pukul : 10.00-11.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Bagaimana pembiayaan musyarakah antara BMT Bahtera dengan pertanian tanaman padi bu ?
	Staff BMT Bahtera Cabang	Dapat dilakukan sesuai kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota pada saat kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan ataupun macet. Sedangkan pada saat pembiayaan dalam kualitas kurang lancar, diragukan ataupun macet sudah dilakukan kebijakan dengan surat peringatan dan kebijakan rescheduling, reconditioning, atau restructuring masih belum bisa menangani pembiayaan musyarakah bermasalah tersebut dan sudah tidak ada perubahan iktikad baik dari anggota dalam membayar angsuran, maka dapat dilakukan upaya eksekusi jaminan
2.	Peneliti	Bagaimana bagi hasil yang diterapkan antara kedua belah pihak bu ?
	Staff BMT Bahtera Cabang	kerjasama antara dua pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Dasar-dasar pengelolaan BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang dengan sitem bagi hasil

# LAMPIRAN

## A. Dokumentasi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian di KSPPS BMT Bahtera Cabang Warungasem Batang



### 2. Brosur Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera



### 3. Direktur Pemasaran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



4. Staff Kantor KSPPS BMT Bahtera cabang Warungasem Batang



5. Manajer Remedial KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



6. Anggota Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

- 1 Nama : Annida Sari
- 2 Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 12 Juni 1999
- 3 Jenis Kelamin : Perempuan
- 4 Alamat : Jl. Yos Sudarso, Gg. Nangka tratai kidul, Batang.

### **B. Identitas Orang Tua**

- 1 Nama Ayah : Sarwoedi
- 2 Pekerjaan : Wiraswasta
- 3 Nama Ibu : Susanti
- 4 Pekerjaan : Ibu RumahTangga
- 5 Alamat : Jl. Yos Sudarso, Gg. Nangka tratai kidul, Batang.

### **C. Riwayat Pendidikan Penulis**

1. TK Tunas Harapan (Tahun Lulus 2005)
2. SD Kasepuhan 06 (Tahun Lulus 2011)
3. Pondok Pesantren Salafiyah Kendal (Tahun Lulus 2014)
4. MA Al-Ikhlas Cerih Jatinegara Tegal (Tahun Lulus 2017)
5. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2017.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANNIDA SARI  
NIM : 1217106  
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH  
E-mail address : [Annidasari06@gmail.com](mailto:Annidasari06@gmail.com)  
No. Hp : 081973545980

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul: **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN TANAMAN PADI (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA CABANG WARUNGASEM, BATANG)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 April 2022



**ANNIDA SARI**  
**NIM.1217106**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan CD